

**TRADISI GULAT (OKOL) DI DESA AKKOR KECAMATAN
PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN-MADURA ANALISIS
PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**SYAIFULLAH
NIM. 17103060056**

PEMBIMBING:

**Drs. ABD.HALIM, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Tradisi *okol* merupakan tradisi yang eksistensinya masih terjaga dari jaman dulu hingga sekarang. Tradisi *okol* dapat ditemukan di beberapa daerah di Kabupaten Pamekasan, salah satunya di Desa Akkor. Tradisi *okol* seringkali disimplifikasi sebagai ritual meminta hujan. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran agama masyarakat Desa Akkor yang seluruhnya beragama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya tradisi ini masih eksis di tengah masyarakat Desa Akkor dan tetap diselenggarakan setiap akhir bulan kemarau pasca panen tembakau. Dari persoalan tersebut penulis mengusung dua pokok permasalahan, yaitu *Pertama*, Bagaimana pandangan Tokoh Adat Desa Akkor Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan-Madura terhadap tradisi *okol*. *Kedua*, Bagaimana pandangan Tokoh agama Desa Akkor Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan-Madura terhadap tradisi *okol*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif dengan mendeskripsikan objek penelitian mengenai tradisi *okol*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative berdasarkan norma yang ada dalam Islam.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya tradisi *okol* merupakan tradisi yang wajib dilestarikan secara adat. Tradisi ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat Desa Akkor terhadap warisan budaya dari nenek moyang. Dalam pandangan tokoh adat, tradisi *okol* bukanlah tradisi untuk meminta hujan seperti yang beredar di media. Hal itu hanyalah kesalahpahaman pihak luar yang kurang paham mengenai sejarah dan tujuan tradisi *okol*. Adapun terdapat tujuan dari tradisi *okol* yakni *Pertama*, mengisi waktu luang setelah panen tembakau di akhir bulan kemarau. *Kedua*, hubungan dengan sesama manusia sebagai sarana untuk bersilaturahmi. *Ketiga*, tujuan ekonomi, dengan diadakannya *okol* para pedagang mendapatkan penghasilan lebih banyak dari hari biasanya. Lain halnya dengan tokoh adat, menurut tokoh agama Islam mengenai tradisi *okol* ialah suatu hal yang baik apabila ditujukan untuk silaturrahmi dan melestarikan budaya. Umat Islam adalah umat sejuta jalan jadi jika jalan satu belum tembus maka digunakan jalan lainnya. Apabila tradisi *okol* ditujukan untuk meminta hujan maka tradisi tersebut haram untuk dilakukan karena termasuk perbuatan *syirik* dengan meminta sesuatu selain kepada Allah.

Kata kunci : Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tradisi *Okol*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Syaifullah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaifullah

NIM : 17103060056

Judul : Tradisi Gulat (*Okol*) di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura Analisis Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pembimbing,

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP : 19630119 199003100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-903/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *GULAT (OKOL)* DI DESA AKKOR KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN -MADURA ANALISIS PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060056
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c92e476dd9c



Pengaji I
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c81eb4dbb2c



Pengaji II
Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c8386a27343



Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbe89222981

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaifullah

NIM : 17103060056

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI GULAT (OKOL) DI DESA AKKOR KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN-MADURA ANALISIS PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H

Yang menyatakan,



SYAIFULLAH
NIM: 17103060056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

Baskara - Hindia



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Pertama, diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini.

Kedua, orang tua yang telah mendoakan, dan menyemangati saya untuk menyelesaikan studi saya.

Ketiga, para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga ilmunya barokah dan bermanfaat nantinya.

Keempat, narasumber yang membantu saya dalam penelitian ini dan segenap masyarakat Akkor, semoga selalu dilimpahkan nikmat oreh Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	s̄ (dengan titik di atas)	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h̄	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ڏ	Zal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ٿ	tha'	ٿ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah
---------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

--- ó ---	Fathah	ditulis	a
---- ó' - --	Kasrah	ditulis	i
---- ó' ----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَسْسَى	ditulis	jāhiliyyah
Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof kasrah + Apóstrof كَرِيمٌ	ditulis	ā
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	yas'ā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْتَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قُوَّنْ	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَبْنَ شَكْرَتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

نَوْيِ الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَاحِبِهِ

أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Gulat (*Okol*) Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura Analisis Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama”, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua yang memberikan saya ruang untuk menempuh pendidikan hingga sejauh ini.
7. Nawawi teman saya yang telah mendampingi saya berdiri dikala rapuh, memberikan semangat dikala terjatuh. Sekaligus orang pertama yang menuliskan namanya sendiri di halaman persembahan ini.
8. Imam Tajus Subki sebagai donatur tetap teman-teman seperjuangan *circle* Sorowajan dan sekitarnya.
9. Toriq Hadi teman perjalanan yang selalu sama-sama mengingatkan untuk memiliki cita-cita setinggi-tingginya.
10. Dandi Setiawan teman seperjuangan satu daerah, jurusan dan angkatan yang sama-sama menempuh kuliah dengan semester dua digit penuh.
11. Moh. Mahfidil Iroqi teman ngobrol tengah malam yang selalu berkata bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungannya masing-masing.

12. Teman-teman seperjuangan dan senasip yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.



Yogyakarta, 29 Juli 2024

23 Muharram 1446 H

Hormat Penulis



Syaifulah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI ‘URF’ BESERTA PENERAPANNYA PADA TRADISI DALAM MASYARAKAT ADAT	16
A. Pengertian ‘Urf’.....	16
B. Klasifikasi ‘Ufr’.....	17

C.	<i>'Urf</i> sebagai Metode Penetapan Hukum.....	21
D.	Tradisi dan Fungsinya di Kehidupan Masyarakat	23
BAB III GAMBARAN UMUM DESA AKKOR DAN ASAL-USUL TRADISI <i>OKOL</i> DI DESA AKKOR KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN.....		28
A.	Gambaran Umum Desa Akkor	28
1.	Monografi Desa Akkor	28
2.	Kondisi Ekonomi.....	30
3.	Pendidikan Masyarakat	32
4.	Keagamaan Masyarakat.....	34
5.	Tradisi dan Kegiatan Kebudayaan.....	35
B.	Kehidupan Abadi Tradisi <i>Okol</i> di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura	36
1.	Sejarah Tradisi <i>Okol</i>	36
2.	Proses Pelaksanaan <i>Okol</i>	44
3.	Tujuan <i>Okol</i>	47
4.	Alasan Kelestarian Tradisi <i>Okol</i>	50
5.	Pandangan Tokoh Adat Mengenai Tradisi <i>Okol</i> di Desa Akkor....	53
6.	Pandangan Tokoh Agama Islam Mengenai Tradisi <i>Okol</i> di Desa Akkor.....	55
BAB IV ANALISIS TRADISI <i>OKOL</i> PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DESA AKKOR KECAMATAN PELENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN.....		59
A.	Tradisi <i>Okol</i> dalam Pandangan Tokoh Adat Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura	59
B.	Tradisi <i>Okol</i> dalam Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan	62

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	i
Lampiran 1 : Terjemah Al-Qur'an, Hadist, Dan Istilah Asing.....	i
Lampiran 2 : Biografi Ulama	iii
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian.....	vi
Lampiran 4 : Surat Bukti Wawancara	vii
Lampiran 5 : Transkip Wawancara	xv
Lampiran 6 : Dokumentasi	xxiii
CURRICULUM VITAE.....	xxvii



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Akkor Berdasarkan Mata Pencaharian	29
Tabel 3. 2 Pendidikan Masyarakat Desa Akkor.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi *Okol* di Desa Akkor seringkali disimplifikasi sebagai ritual meminta hujan. Padahal, penelusuran historis menunjukkan bahwa *okol* awalnya merupakan kegiatan sosial budaya masyarakat Akkor untuk mengisi waktu luang di tengah masa penantian musim hujan. Perubahan makna ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh interpretasi masyarakat yang berkembang seiring berjalannya waktu, di mana *Okol* kemudian dikaitkan dengan harapan akan datangnya hujan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang seringkali mengalami musim kemarau panjang.

Tradisi dan budaya tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan Indonesia, melainkan juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagaman. Masyarakat Jawa memiliki tradisi dan budaya yang sangat variatif dan banyak dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Hindu dan Budha yang terus bertahan hingga sekarang. Hal tersebut pula yang menjadikan Agama dipandang sebagai sistem yang mengatur seluruh makna atau nilai dalam kehidupan.¹

¹ Kastolani Dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam Dan Budaya Lokal Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang", *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 04 Nomor 01, 2016, hlm.53.

Nilai-nilai pemersatu yang dimiliki agama tersebut salah satunya adalah tercermin dalam upacara tradisi *Okol*, di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura sendiri adalah masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, upacara ini biasanya dilakukan dalam rangka untuk mendatangkan hujan. *Okol* atau keket merupakan istilah yang berarti berkelahi. Pegiat tradisi ini diperagai bebas dari beragam kalangan. Mulai dari usia muda hingga orang dewasa, tampil bergulat satu lawan satu tanpa mengenakan pakaian di tengah tanah lapang dan dikerumuni banyak orang. Gulat tradisional ala Pulau Garam menjadi salah satu kepercayaan mereka.¹

Tradisi *Okol* biasa dilakukan atau diadakan ketika terjadi atau pada saat musim kemarau berkepanjangan yang dibarengi dengan kekeringan dan paceklik air bersih yang melanda wilayah Pamekasan dan kabupaten lainnya yang ada di Pulau Garam. Hal ini diyakini oleh masyarakat di sana bahwa dengan mereka mengadakan *Okol* maka dapat mendatangkan hujan. Tradisi *Okol* ini akan berhenti digelar setelah hujan turun membasahi bumi, yang mana itu memang salah satu tujuan dari diadakannya *Okol* itu sendiri yaitu meminta hujan. Tradisi tersebut sekaligus menjadi wahana bertatap muka para warga untuk bersama-sama menyaksikan kondisi alam

¹ Moerteza Syariati Albanna, “Ritual Madura Mendatangkan Hujan Dengan Bergulat”, <Https://Www.Tagar.Id/Ritual-Madura-Mendatangkan-Hujan-Dengan-Bergulat>, Akses 29 Februari 2024.

pada musim kemarau yang berakibat lumpuhnya kehidupan pertanian mereka.

Tradisi *Okol* ini telah dikenal ratusan tahun lalu dan tetap dipertahankan hingga kini sebagai khazanah budaya tradisi turun-temurun. Bahkan kabarnya masyarakat Madura telah mengenal *Okol* sejak zaman Hindu-Budha, maka tidak heran apabila masyarakat Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura melaksanakan *Okol* untuk meminta hujan, mengingat budaya atau tradisi masyarakat Indonesia khususnya Jawa dan Madura banyak dipengaruhi oleh ajaran kepercayaan Hindu-Budha. Tradisi *Okol* ini memang bagi sebagian orang di daerah lain dianggap sangat menyimpang melihat di sana notabene masyarakatnya beragama Islam. Sedangkan dalam Agama Islam sendiri sudah diajari bagaimana cara meminta hujan yang tepat dan benar, yaitu dengan cara shalat *istisqa'*.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Tradisi Gulat (*Okol*) di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura: Analisis Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Adat Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura terhadap tradisi *Okol*?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura terhadap tradisi *Okol*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa praktik tradisi *Okol* di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura masih dilestarikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura terhadap tradisi *Okol*.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan oleh peneliti, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat atau pengaruh baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan baru khususnya di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten

Pamekasan-Madura dan mampu menjadi salah satu pemikiran yang menjadi sumbangsih terhadap Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab baik menurut keilmuan Hukum Adat dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tentang hukum dari pelaksanaans *Okol* dan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang tradisi *Okol* dan gambaran umum tentang tradisi *Okol*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan daftar pustaka ini tentunya sangat diperlukan refrensi dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap permasalan yang akan dibahas. Penulisan karya ilmiah tentang tradisi gulat (*Okol*) di Pamekasan-Madura, analisis perspektif tokoh Adat dan tokoh Agama belum banyak ditemukan bahkan belum ada. Sehingga penulis berusaha mencantumkan berbagai referensi penelitian yang memiliki kedekatan dengan persoalan diatas dan memiliki kesamaan relevansi dengan judul yang penulis bahas.

Pertama, Jurnal yang berjudul “Tradisi Gulat (*Okol*) Saat Kemarau Panjang Di Desa Akkor Kecamapatn Palengaan Pamekasan Madura” yang disusun oleh Abd Rahman Wahid, Fitria Umamie Harfanti, Della Devita

Hari, Sobri Asbullah, Hosnol Hotimah, M. Supriyadi.² Karya Abd Rahman Wahid, dkk ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Jurnal Yustitia. Jurnal ini membahas tentang rangkaian acara tradisi *okol*, keengganan anak muda untuk mengenal lebih jauh tentang tradisi lokal dan upaya masyarakat untuk melestarikan tradisi lokal di tengah perkembangan budaya luar yang masuk ke Indonesia.

Kedua, Skripsi "Eksistensi Gulat *Okol* Budaya Peninggalan Masyarakat Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann" yang disusun oleh Zaphira Humaira Putri Agita.³ Karya Zaphira Humaira Putri Agita ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang makna tradisi gulat *okol* dan proses konstruksi sosialnya. Pendapat dari tokoh masyarakat, pihak pemerintah daerah dan para generasi muda dalam menyikapi Tradisi Gulat *Okol* di sekitar Masyarakat Made turut dibahas dalam skripsi ini.

Ketiga, Skripsi "Tradisi *Okol* di Kecamatan Trenggalek dalam Perspektif Ushul Fiqh" yang disusun oleh Habib Wakidatul Ihtiar. Karya

² Abd Rahman Wahid, Dkk, "Tradisi Gulat (*Okol*) Saat Kemarau Panjang Di Desa Akkor Kecamatan Palengan Pamekasan Madura", *Jurnal Yustitia* Vol. 23 No. 2, 2022.

³ Zaphira Humaira Putri Agita, "Eksistensi Gulat *Okol* Budaya Peninggalan Masyarakat Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann", *Skripsi* Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Habib Wakidatul Ikhtiar ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Skripsi ini membahas tentang tradisi *Okol* yang merupakan tradisi untuk meminta hujan. Hal-hal yang melatar belakangi, rangkaian acara tradisi *Okol* dan bagaimana ushul fiqh meninjau *Okol* turut dibahas dalam skripsi ini.⁴

Keempat, Skripsi “Tinjauan Islam Terhadap Tradisi *Ojung* di Desa Panggeng Kecamatan JaOkolteng Kabupaten Situbondo”, yang disusun oleh Skripsi Hayyinanto. Karya Skripsi Hayyinanto ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Program Studi Al Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tradisi ojung, pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap keyakinan masyarakat dalam upacara *ojung*.⁵

Dan yang kelima, Skripsi “Pandangan Tokon Agama Islam dan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Upacara *Okol* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek”, yang disusun oleh Henny Sekarwati. Karya Henny Sekarwati ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Program

⁴ Habib Wakidatul Ihtiar, "Tradisi *Okol* di Kecamatan Trenggalek dalam Perspektif Ushul Fiqh", *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2022.

⁵ Hayyinanto, “Tinjauan Islam Terhadap Tradisi Ojung di Desa Panggeng Kecamatan JaOkolteng Kabupaten Situbondo”, *Skripsi* Program Studi Al Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang asal-usul tradisi *Okol* hingga diterima oleh masyarakat dan pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat tentang tradisi *Okol* ditinjau dari teori '*Urf*'.⁶

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian sebelumnya belum ada yang membuat atau meneliti dengan mendalam terhadap tradisi gulat (*okol*) menurut perspektif tokoh Adat dan tokoh Agama. Untuk itu penulis berminat untuk membahas atau meneliti mengenai tradisi *okol* analisis perspektif tokoh Adat dan tokoh Agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini berguna untuk menerangkan dan menjelaskan secara spesifik lebih jauh mengenai peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Sebuah teori dikaji dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan guna untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif suatu peristiwa dengan pisau analisis.

Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan '*Urf*' dengan alat baca *ushul fiqh* dalam menentukan hukum setiap aspek adat atau Budaya. Ungkapan *al- 'Urf* sudah banyak dibicarakan oleh para ulama

⁶ Henny Sekarwati, "Pandangan Tokon Agama Islam dan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Upacara *Okol* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek", Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

salaf, namun mereka belum ada yang mendefinisikan istilah tersebut. Ahmad Al-Nisfi (wafat tahun 710 H) adalah *faqih* yang pertama kali mendefinisikan istilah itu dalam terminologi *ushul fiqh*. Sejak itu banyak *fuqaha* yang mengikuti beliau untuk memberikan definisi *al-'Urf*.⁷

Secara etimologi '*Urf* berasal dari kata '*arafa* yang berarti, *ya'rifu* (يعرف, عرف) sering diartikan dengan kata *al-Ma'ruf* (المعروف) dengan memiliki arti sebagai sesuatu yang dikenal, atau juga berarti yang baik. Maka dari itu (فَالْأُولَى عَرْفًا) si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*Urf*-nya maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.⁸

Sedangkan secara terminologi, '*Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*Urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok

⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fî Ra'yî Al-Fuqahâ'* (Kairo: Dâr Al-Basâir, 2004), hlm. 28.

⁸ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 387.

masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘*Urf*. Artinya, ‘*Urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘*Urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.¹⁰ Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan ‘*Urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'Urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'Urf al-qauliy* atau *verbal custom*.¹¹

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan mempunyai tujuan tertentu baik secara teori maupun praktik. Tujuannya agar dapat mengetahui tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilakukan secara akurat dan sistematis. Sistematika metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Sunan Autad Sarjana Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘*Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 282.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdir Al-Tasyrî' Al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassâ Fîhi*, (Kuwait: Dâr Al-Qalam Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzî', Cet. 6, 1993), hlm. 147.

¹¹ Wahbah Al-Zuhailiy, *Usûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*, Vol. II (Bairut: Dâr Al-Fikr, 2006), hlm. 104.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penulis memperoleh data dengan cara wawancara langsung ke lapangan dan mengambil objek penelitian di (Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi *Okol* sebagai sumber *primer*, sedangkan data *skundernya* bersumber dari buku-buku, karya ilmiah maupun internet yang sesuai dengan pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dan *komparatif*, yaitu penelitian yang berbentuk data bukan angka, proses penelitian yang berkesinambungan, yang mana tahap pengumpulan data dan analisa data dapat dilakukan bersama selama proses penelitian.

3. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data perimer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dalam bentuk ucapan ataupun perilaku yang dilakukan atau data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penulis melakukan wawancara dengan delapan narasumber, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dua Tokoh Adat, dua Tokoh Agama, dan dua masyarakat adat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang maksimal, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.

- 1) Kepala Desa (H. Muzammil)
- 2) Sekretaris Desa (Fainul Arifin)
- 3) Tokoh Adat (Suprawi ALS dan Zainal Abidin)
- 4) Tokoh Agama (Ahmad Jazuli dan Zainal Abidin)
- 5) Masyarakat Adat (Jemak dan Nanda Hengky Prayoga)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan serta literatur kepustakaan, dan bahan-bahan yang dijadikan rujukan berupa: buku, jurnal, dan seluruh data yang dianggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data-data yang *relevan* dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Observasi Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mendatangi lokasi penelitian langsung di Desa Akkor Kecamatan

Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura serta meninjau secara cermat.¹²

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode guna untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan tujuan untuk menggali informasi yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa (H. Muzammil), Sekretaris Desa (Fainul Arifin), Tokoh Adat (Suprawi ALS dan Zainal Abidin), Tokoh Agama (Ahmad Jazuli dan Zainal Abidin), Masyarakat Adat (Jemak dan Nanda Hengky Prayoga) dan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi di wilayah tersebut.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *in-depth interview* dengan tujuan dapat menggali informasi secara lebih dalam dan menyeluruh. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.200.

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupansosial yang relatif lama.¹³

5. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan *ushul fiqh* yaitu pendekatan yang menganalisis data dengan menggunakan metodologi hukum Islam.¹⁴ Pendekatan yang dilakukan bedasarkan perilaku manusia yang ada di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura serta dilihat dari sosial Budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat setempat, berguna untuk memahami secara lebih mendalam terhadap gejala-gejala sosial disepertar Hukum Islam.

6. Teknik analisis data

Metode yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif*. Yaitu *menganalisis* data yang bersifat khusus kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum, dan juga suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga

¹³ Hb. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 135.

¹⁴ Sofyan A.P Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.158.

dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret, tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Dalam peembahasan dan sistematika ini, penulis membeberkan sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang masalah tentang tradisi *Okol* di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori serta analisis penelitian.

Bab II menjelaskan teori ‘Urf’ beserta penerapannya dan membahas tentang tinjauan umum pengertian tradisi *Okol*.

Bab III menjelaskan tentang tradisi *Okol* di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura. Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang Desa Akkor dan pelaksanaan tradisi *Okol* sebagai sarana untuk mendatangkan hujan beserta alasan tradisi ini masih dilestarikan.

Bab IV memaparkan analisa hasil penelitian tradisi *Okol* menurut pandangan tokoh Islam dan tokoh adat.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 126.

Bab V yaitu bagian penutup menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, saran penulis, serta menjawab pokok-pokok masalah dari bahasan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang upacara tradisi *okol* dalam prespektif pandangan tokoh Islam dan pandangan tokoh Adat di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura, maka sebagai akhir dari pembahasan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Akkor terkait tradisi *okol*, menurut Bapak Saprawi ALS, selaku tokoh adat dan penggerak adanya *okol*. Tradisi *okol* bukan hanya boleh akan tetapi harus dilestarikan karena *okol* adalah salah satu warisan budaya yang sangat berharga. Selain itu juga terdapat pengaruh sosial dan ekonomi yang baik bagi Masyarakat Desa Akkor, seperti ajang silaturrahmi dan putaran perekonomian yang membaik ketika *okol* berlangsung. Sedangkan menurut Bapak Zainal Abidin, selaku tokoh adat berpendapat bahwa pada sejarahnya yang diajarkan turun menurun dari nenek moyang, tradisi *Okol* bukanlah suatu tradisi untuk meminta hujan melainkan tradisi menunggu datangnya hujan dan mengisi waktu luang pasca panen tembakau hingga menjelang pertanian selanjutnya yaitu jagung. Disisi lain meskipun Islam mengajarkan bahwa tidak boleh menyakiti

diri sendiri maupun orang lain tapi *okol* adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang tetap harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu keduanya selaku tokoh adat sependapat bahwa *okol* harus dilestarikan, karena masih banyak masyarakat yang berantusias untuk mengadakan *okol*. Di sisi lain menurut Tokoh Adat, melestarikan *okol* merupakan tanggung jawab moral terhadap nenek moyang karena tradisi ini adalah warisan yang sangat berharga.

2. Sedangkan pandangan tokoh agama terhadap tradisi *okol* sedikit berbeda. Satu tokoh membolehkan, sedangkan satu tokoh tidak membolehkan. Bapak Ahmad Djazuli selaku Tokoh Agama Islam tidak membolehkan tradisi *okol*, karena bertentangan dengan syariat dan tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam sendiri melarang mendzalimi diri sendiri maupun orang lain, telah disunahkan jika hendak meminta hujan pada saat musim kemarau. Sebagai orang Islam, harus mengikuti dan mentaati ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan sumber hukum Islam lainnya. Karena didalamnya telah jelas dan rinci mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, muamalah, munakahah, dan lain-lain, yang orientasinya pada kemaslahatan. Dalam pandangan Bapak Zainal Abidin selaku Tokoh Agama Islam membolehkan adanya *okol* karena sebagai sarana silaturrahmi dan menjaga tradisi dan *uri-uri* budaya, bukan untuk adu kekuatan dan menjadikan sompong

dalam hatinya. Namun kedua Tokoh Agama Islam tersebut bersepakat bahwa harus tidak ada unsur-unsur kemosyrikan di dalamnya.

B. Saran

1. Terus menjaga dan melestarikan tradisi-tadisi peninggalan leluhur dengan baik namun juga tetap memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada baik dalam masyarakat maupun dalam agama.
2. Tokoh-tokoh masyarakat yang lebih mengetahui perihal latar belakang dan tujuan sebenarnya diharapkan menyampaikan kepada anak muda dan masyarakat luar bahwa diadakannya *Okol* bukanlah untuk meminta hujan.
3. Masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi budaya peninggalan leluhur dengan baik di tengah era globalisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada, baik ketentuan agama, hukum, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Mahkota 1990.

2. Hadits/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-, *Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), tt

Shiddiqi , Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011.

Syaukani, Muhammad bin 'Ali al-, *Nail al-Awtâr*, Vol. VI, Tahkik oleh Nasr Farid Muhammad Washil, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.

Zaila'iy, Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Hanafi al-, *Nasab al-Râyah li Ahâdîts al-Hidâyah*, Vol. IV, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1357 H.

3. Fikih/Ushul Fikih

Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah*, Cet. 1, Palembang: Noerfikri, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo : Dar Al-Hadits, 1978.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Masâdir Al-Tasyrî' Al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassa Fîhi*, Kuwait: Dâr Al-Qalam Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzî', Cet. 6, 1993.

Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *Al-'Urf Wa Al-'Âdah Fî Ra'yî Al-Fuqahâ'*, Kairo: Dâr Al-Basâir, 2004.

Suyuti, Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakr As-, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, Kairo : Dar Al Fikr, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Syatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwâfaqât*, Vol. II, Kairo: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, t.t.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kuliyyah Al-Khamsah)*, Malang, UIN Maliki Press, 2010.

Zuhailiy, Wahbah Al-, *Usûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*, Vol. II Bairut: Dâr Al-Fikr, 2006.

4. Buku-buku Lain

Abdullah Faishol, Syamsul Bakri, *Islam Dan Budaya Jawa*, Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014.

Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ariyono, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bajuri, Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-, *Hasyiyah al-bajuri*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1995

Dahlan, Fahrurrozi, *Dakwah dan Moderasi Beragama*, Cet. 1, Mataram: Sanabil, 2021.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Ismail, Arifuddin, *Agama Nelayan; Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Kau, Sofyan A.P, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Liliweri Alo, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung, Nusamedia, 2014.

Mansori, Muhammad Tahrir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*, Cet. Pertama, Bogor: Ulil Albab Institute 2010.

Purwadi, *Sejarah Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Persada, 2003.

Sholikhin, K.H. Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Cet. 1, Yogyakarta: Narasi, 2010.

Sutarto, Ayu, *Menjadi NU Menjadi Indonesia, Pemikiran KH. Abdul Muchit Muzadi*, Jember: Kompyawisa Jatim 2005.

Sutha, M. Hamdan Rasyid Dan Saiful Hadi El- *Panduan Muslim Sehari-Hari*, Cet Ke-1, Jakarta : Wahyuqalbu, 2016.

Sutopo, Hb., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.

Sztompka,Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, Kediri: Purna Siswa MHM 2013.

Tylor, Edward Burnett, *Primitive Culture, Researches Into The Development*, 1871.

Wiryanti, Sri, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet-1, Surakarta: LPP UNS Dan UNS Press, 2007.

5. Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, dan lain-lain)

Abd Rahman Wahid, Dkk, "Tradisi Gulat (*Okol*) Saat Kemarau Panjang Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Pamekasan Madura", *Jurnal Yustitia* Vol. 23 No. 2, 2022.

Ahmad Ikbullah , "Tradisi Rokat Tase Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. : 1 T.Th

Habib Wakidatul Ihtiar, "Tradisi *Okol* di Kecamatan Trenggalek dalam Perspektif Ushul Fiqh", Skripsi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2022.

Hayyinanto, "Tinjauan Islam Terhadap Tradisi Ojung di Desa Panggeng Kecamatan JaOkolteng Kabupaten Situbondo", Skripsi Program Studi Al Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Henny Sekarwati, "Pandangan Tokon Agama Islam dan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Upacara *Okol* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek", Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Isdiana , "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Kastolani Dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam Dan Budaya Lokal Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang", Jurnal Kontemplasi, Vol. 04 Nomor 01, 2016.

Moerteza Syariati Albanna, "Ritual Madura Mendatangkan Hujan Dengan Bergulat", <Https://Www.Tagar.Id/Ritual-Madura-Mendatangkan-Hujan-Dengan-Bergulat>, Akses 29 Februari 2024.

Musa Yan Jowe, Dkk, " Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama) Dalam Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Kampong di Kota Jayapura" , Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9, No. 1 , Januari 2013.

Nurul Huda, "Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut", Skripsi , Fakultas Ushuluddin dan Humaniora , UIN Walisongo Semarang, 2016.

Sudirman, "Tradisi Sekaten Di Keraton Yogyakarta Dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2014.

Sulfan Wandi, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Ahmad Djazuli, Tokoh Agama Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (24 Mei 2024)

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Fainul Arifin, Sekretaris Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Mei 2024)

Sumber: Wawancara Langsung Dengan H. Muzammil, Kepala Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Wawancara Langsung (23 Mei 2024)

Sumber: Wawancara Langsung Dengan H. Zainal Abidin, Tokoh Agama Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (24 Mei 2024).

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Jemak, Masyarakat Adat Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (25 Mei 2024).

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Mbah Saprawi ALS, Tokoh Adat Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (24 Mei 2024).

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Nanda Hengky Prayoga, Masyarakat Adat Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (25 Mei 2024).

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Zainal Abidin, Tokoh Adat Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (24 Mei 2024)

Sunan Autad Sarjana Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, 2017.

Zaphira Humaira Putri Agita, “Eksistensi Gulat *Okol* Budaya Peninggalan Masyarakat Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckhmann”, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

6. Internet

Afif, Hauqil Muhammad Fahmi, Kolom Samman di Madura, dari Tarekat menjadi Budaya Daerah, <https://islami.co/kolom-samman-di-madura-dari-tarekat-menjadi-budaya-daerah>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

<https://sid.kemendesa.go.id/home/searchByKode?desa=3528062004>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Luthfi, Aiz, Tata Cara Salat Istisqa untuk Meminta Turun Hujan, <https://kemenag.go.id/islam/tata-cara-salat-istiksa-untuk-meminta-turun-hujan-7jkxC>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

Ramhana, Alhafid, Asal Mula Tradisi *Okol* di Pamekasan, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa/106692/asal-mula-tradisi-okol-di-pamekasan>, Diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

Saha, M. Ishom el-, Salat Istisqa' dan Tata Caranya, <https://kemenag.go.id/kolom/salat-istisqa-dan-tata-caranya-ufudi>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

